



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 399 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN JALAN SISTEM SATU ARAH  
DI KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas sistem satu arah (SSA) terbukti menjadi salah satu alternatif dalam penanganan permasalahan lalu lintas;
  - b. bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum, penerapan sistem satu arah yang telah diberlakukan di beberapa ruas jalan di wilayah Kota Banjarmasin perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan dengan keputusan Walikota Banjarmasin Tentang Penetapan Jalan Sistem Satu Arah Di Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas.
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1998 tentang Rambu-Rambu, Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Dalam Wilayah Kota Banjarmasin

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan ruas-ruas jalan di Wilayah Kota Banjarmasin menjadi Jalan Sistem Satu Arah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Ruas-ruas jalan yang ditetapkan menjadi Jalan Sistem Satu Arah maka semua peraturan terkait lalu lintas wajib dipatuhi oleh pengguna jalan.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Banjarmasin

Pada tanggal 18 Maret 2020

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA  
BANJARMASIN  
NOMOR 399 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN JALAN SISTEM DI  
KOTA BANJARMASIN

No	Nama Jalan	Panjang ( Km )
1	Jalan Pangeran Samudera	0,95
2	Jalan Hasanudin	0,45
3	Jalan Ujung Murung	0,80
4	Jalan Gunung Sari Ujung	0,25
5	Jalan Kapten Piere Tendean	0,75
6	Jalan Simpang Tendean	0,25
7	Jalan Sudirman	0,37
8	Jalan Cemara Raya	0,84
9	Jalan Adhyaksa	0,78
10	Jalan R.E Martadinata	0,35
11	Jalan Simpang Telawang	0,23

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA